# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Studi ini mengkaji tentang tradisi *Manyantan Boru* dalam adat Tapanuli pada masyarakat di Simpang Langsat Kadap Kabupaten Pasaman. Yang mana Perkawinan Menurut Hukum Adat Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing (Nita 2021, 18). Dalam Upacara pelaksanaan *Manyantan Boru* terkait dengan pemberian santan, dimana *Manyantan Boru* ini diberikan kepada pengantin perempuan yang sudah sah menjadi suami istri (Hutagalung et all. 2025, 406). Dalam hal *Manyantan Boru* ini merupakan rasa penerimaan resmi dari keluarga pengantin laki-laki terhadap pengantin perempuan sebagai tanda bahwa mereka sudah menikah secara sah dan juga rasa syukur telah terlaksananya perkawinan.

Hukum perkawinan dalam perspektif adat mencakup berbagai norma yang mengatur bentuk perkawinan, proses pelamaran, pelaksanaan upacara perkawinan, hingga berakhirnya hubungan perkawinan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ketentuan hukum adat mengenai perkawinan memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, adat istiadat, agama, serta kepercayaan yang berkembang dan dianut oleh masing-masing masyarakat. Menurut Cohen (1985), tradisi adalah praktik budaya yang dipertahankan oleh masyarakat untuk menjaga identitas mereka serta kesinambungan nilai budaya yang ada(Nita 2021, 18). Dalam konteks manyantan boru, tradisi ini bukan sekadar upacara atau kebiasaan belaka, tetapi merupakan bentuk pelaksanaan adat yang memiliki makna mendalam dalam mempererat hubungan antar keluarga antara laki-laki dan perempuan dan juga untuk memperkokoh ikatan sosial, dan melestarikan nilai-nilai budaya (Dora et all. 2025, 55).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam pelaksanaannya *Manyantan Boru* merupakan prosesi adat Batak yang bermakna yaitu pemberian santan kepada pengantin, yang mana biasanya dilakukan pada setelah sampai di tempat kediaman mempelai laki-laki,pada adat batak kaum laki-laki yang menjemput calon mempelai perempuan (*Boru*). Kemudian pada upacara ini dihadiri oleh para banyak orang seperti tokoh-tokoh masyarakat seperti suhut,hatobangon, harajaon, anak boru. Prosesi tersebut diawali dengan persiapan simbolis di tangga rumah, kemudian dilanjutkan dengan penyambutan kedua mempelai oleh orang tua. Masyarakat juga diundang melalui Burangir Barita sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan adat. Puncak prosesi ditandai dengan penyajian santan pamorgo-morgoi oleh namboru. Hidangan tersebut pertama kali disantap oleh mempelai laki-laki, kemudian dilanjutkan oleh mempelai perempuan sebagai simbol pemberian restu dan penyatuan kedua mempelai dalam adat (Hutagalung et all. 2025,406).

Dalam perkawinan adat batak tradisi ini harus dilaksanakan walaupun tidak ada sanksi yang akan diterima jika tidak melaksanakan tradisi ini namun dalam pelaksanaannya upacara *Manyantan Boru* ini bertujuan untuk meyambut dan menerima pengatin perempuan (Boru) serta memperkenalkan kepada keluarga laki-laki setelah perkawinan itu dilangsungkan. Dalam pandangan masyarakat batak Tapanuli *Manyantan Boru* bukan sekedar kegiatan adat,melainkan juga simbol tanggung jawab sosial dan bentuk penghargaan terhadap pihak perempuan.tradisi ini dilakukan dengan pemberian santan dan makanan,atau bentuk penghormatan lainya kepada pihak pengantin perempuan(Boru) nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan prinsip kekeluargaan yang kuat dalam budaya batak (Arabiyah et all. 2024, 2360).

*Mashlahah* dalam perspektif syariat merupakan kemaslahatan yang dinilai baik oleh akal sehat karena mampu mendatangkan kebaikan sekaligus mencegah kerusakan bagi manusia. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Pengertian *Mashlahah* tidak

UIN IMAM BONJOL PADANG

hanya berkaitan dengan upaya memperoleh manfaat, tetapi juga mencakup usaha menghindarkan manusia dari bahaya dan kemudaratan (Taufiq 2020, 17).

Menurut Imam Malik sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syatibi, *Mashlahah* mursalah merupakan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara' serta berfungsi menghilangkan kesempitan, baik yang berkaitan dengan kebutuhan dharuriyat (primer) maupun hajiyat (sekunder). Hakikat *Mashlahah* dalam syariat Islam mencakup setiap bentuk manfaat yang tidak memiliki nash khusus yang secara tegas menunjukkan apakah manfaat tersebut diakui (mu'tabar) atau tidak. Namun, suatu manfaat tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai *Mashlahah* mursalah apabila tidak memiliki keterkaitan dengan Maqashid Syariah (Umar 2017, 143).

Studi yang terkait dengan tradisi pemberian dalam perkawinan adat batak ditemukan dua puluh lima studi yang dapat diklasifikasikan menjadi lima dimensi yang penting terkait dengan tradisi pemberian dalam perkawinan ada batak. Pertama, prosesi dan tata cara perkawinan adat batak (Pane et all, 2022; Rohana, 2022; Saly ddk, 2023; Pianna, 2022; Budiawan, 2021; Putra, 2020; Marbun et all, 2023; Hasibuan, 2023; Hutagalung ddk, 2025; Jayusman et all. 2024; Wahyuni ddk, 2025; Khotimah ddk, 2025; Nasution, 2023; Sitompul,Liana, 2024; Mislan,Kahfi, 2023; Nafitri et all. 2023; Pulungan,Falahi, 2018; Edy Gunawan, 2022; Kartini,Azwar,2022). Kedua,keabsahan perkawinan sedarah dan samarga adat batak (Oksavina, 2023; Primadona, 2019). Ketiga,larangan dan sanksi akibat samarga adat batak (Siregar, Purba,2023;). Keempat, relevansi kafa'ah perkawinan adat batak (Siregar,Mardian, 2021; Gofar Fathoni 2023). Kelima eksitensi pandongani dan kedudukan boru dalam adat batak (Harahap et all. 2024; Arabiyah 2024).

Merujuk kepada lima aspek studi diatas tersebut, maka studi ini ingin mengisi kekosongan yang mana tentang tradisi *Manyantan Boru* dalam adat Tapanuli yang mana diliat dari studi diatas belum ada yang membahas dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

mengakaji dari penelitian-penelitian sebelumnya dan tradisi ini salah satu tradisi yang harus dilaksanakan sebagai keabsahan dalam perkawinan menurut adat Tapanuli di Simpang Langsat Kadap Kabupaten Pasaman.

Berangkat dari fakta sosial dan literatur diatas, ada tiga hal penting studi ini dilakukan. Pertama penelitian ini berfokus secara khusus mengkaji praktik dan tujuan tradisi manyantan boru pada masyarakat simpang langsat kadap kabupaten pasaman kemudian di analisis dengan perspektif maslahah. Kedua melihat praktik dari tradisi *Manyantan Boru* dalam adat Tapanuli pada masyarakat di Simpang Langsat Kadap, Kabupaten Pasaman. Ketiga apa tujuan pelaksanaan tradisi *Manyantan Boru* dalam adat Tapanuli pada masyarakat Simpang Langsat Kadap Kabupaten Pasaman. Keempat menganalisis perspektif maslahah terhadap tradisi *Manyantan Boru* dalam adat Tapanuli pada masyarakat Simpang Langsat Kadap, Kabupaten Pasaman.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah penelitian ini berfokus pada bagaimana perspektif *maslahah* terhadap tradisi *Manyantan Boru* dalam adat perkawinan Tapanuli pada masyarakat Simpang Langsat Kadap Kabupaten Pasaman.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *Manyantan Boru* dalam adat perkawinan Tapanuli pada masyarakat Simpang Langsat Kadap Kabupaten Pasaman?
2. Apa tujuan pelaksanaan tradisi *Manyantan Boru* dalam adat perkawinan Tapanuli pada masyarakat Simpang Langsat Kadap Kabupaten Pasaman?
3. Bagaimana perspektif *maslahah* terhadap tradisi *Manyantan Boru* dalam adat perkawinan Tapanuli pada masyarakat Simpang Langsat Kadap Kabupaten Pasaman?

UIN IMAM BONJOL PADANG

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik tradisi *Manyantan Boru* dalam adat perkawinan Tapanuli pada masyarakat di Simpang Langsat Kadap Kabupaten Pasaman.
2. Untuk mengetahui tujuan tradisi *Manyantan Boru* dalam adat perkawinan Tapanuli pada masyarakat di Simpang Langsat Kadap Kabupaten Pasaman.
3. Untuk menganalisis perspektif *maslahah* terhadap tradisi *Manyantan Boru* dalam adat perkawinan Tapanuli pada masyarakat di Simpang Langsat Kadap Kabupaten Pasaman.

## 1.5 Signifikansi Penelitian

1. Memberikan kontribusi pada kajian hukum islam dalam ranah maslahah, dengan menyoroti bagaimana tradisi *Manyantan Boru* dalam adat perkawinan Tapanuli pada masyarakat Simpang Langsat Kadap, Kabupaten Pasaman.
2. Menambah pengetahuan khususnya pada penulis dan para pembaca.
3. Menambah literatur akademik bagi mahasiswa yang ingin meneliti selanjutnya.

## 1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan dengan tulisan yang sudah ada, maka penulis mencantumkan beberapa judul karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Laila Riski Manik, dalam Skripsi S1 Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2023 yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Upah-Upah Pada Pernikahan Masyarakat Adat Batak Mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis"*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan

UIN IMAM BONJOL PADANG

(*field research*) dengan rumusan masalah mengenai proses pelaksanaan dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Upah-Upah pada pernikahan masyarakat adat Batak Mandailing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Upah-Upah dilaksanakan sebagai bentuk doa untuk keselamatan, panjang umur, serta terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Masyarakat memandang tradisi tersebut mengandung nilai-nilai yang baik bagi pernikahan. Namun, berdasarkan analisis hukum Islam, tradisi Upah-Upah pada pernikahan adat Batak Mandailing dinilai bertentangan dengan syariat Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Pianna Br Purba, dalam Skripsi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Riau tahun 2022 yang berjudul *"Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba Pada Masyarakat Batak di Kandis"*. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (*observational research*) atau survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan Batak Toba di Kecamatan Kandis menggunakan sistem eksogami, yang diawali dengan pertunangan dan dilanjutkan dengan negosiasi antara pihak laki-laki dan perempuan mengenai jumlah sinamot. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai status harta dalam perkawinan yang dibedakan menjadi harta bawaan dan harta bersama. Selain itu, tingginya jumlah sinamot menyebabkan laki-laki Batak membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mengumpulkan dana sebelum dapat melangsungkan perkawinan, sehingga pembayaran sinamot dapat menjadi salah satu hambatan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan Batak.
3. Putri Wahyuni, Rizqy Amallia Harahap, Salva Khairani, dan Nuriza Dora melakukan penelitian dalam Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial tahun 2025 yang berjudul *"Tradisi Mangalap Boru"*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Mangalap Boru tidak hanya merupakan upacara pemberian gelar, tetapi juga mencerminkan pentingnya hubungan kekeluargaan

UIN IMAM BONJOL PADANG

dan identitas sosial dalam masyarakat Batak. Keberlangsungan tradisi tersebut sangat bergantung pada upaya masyarakat Batak dalam mempertahankan nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, pelaksanaan tradisi perlu diadaptasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi dalam masyarakat Batak memiliki fungsi yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, identitas sosial, dan keberlanjutan nilai-nilai adat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maryam Pane, Cipto Duwi Priyono, dan Salman Alparis Sormin yang berjudul *"Studi Eksplorasi Muatan Pendidikan Karakter dalam Tradisi Makkobar Boru pada Masyarakat Batak Angkola"* dalam Jurnal Ilmu Pendidikan tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Makkobar Boru merupakan upacara pemberkatan sekaligus pemberian petuah kepada anak yang akan menikah. Dalam pelaksanaannya, orang tua, tokoh adat, raja adat, dan kaum kerabat memberikan sejumlah pesan kepada orang yang akan melangsungkan perkawinan. Pada puncak upacara, raja adat menjelaskan sejumlah nilai yang terdapat pada benda-benda yang disajikan dalam upacara sebagai simbol nilai-nilai luhur budaya adat masyarakat Batak Angkola.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Immanuel Pedro Hutagalung, Herlina, Asriaty R. Purba, Jekmen Sinulingga, dan Warisman Sinaga dari Universitas Sumatera Utara dalam Jurnal Pendidikan Bahasa tahun 2025 yang berjudul *"Horja Pabuat Boru dan Haroan Boru Etnik Batak Angkola Kajian: Kearifan Lokal"*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Batak Angkola bukan hanya merupakan penyatuan dua individu, tetapi juga menjadi institusi sosial yang memiliki makna kultural. Prosesi perkawinan meliputi Manyapai Boru,

UIN IMAM BONJOL PADANG

Marsapa Batang Boban, Marpege-pege, dan Patibal Sere, yang melibatkan struktur sosial adat seperti suhut, kahanggi, anak boru, dan mora. Tahapan selanjutnya seperti Mangalehen Mangan Pamunan, Mangido Adat, dan *Manyantan Boru* menunjukkan nilai pendidikan, penghormatan, serta pengelolaan gender yang setara dalam adat masyarakat Batak Angkola.

6. Penelitian yang dilakukan oleh M. Hasan Nasution dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam Jurnal Syariah & Hukum Bisnis tahun 2023 yang berjudul *"Praktik Menikah Dengan Anak Paman (Boru Tulang) Pada Masyarakat Islam Simalungun Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Tinokkah, Kec. Sipispis)"*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik menikahi anak perempuan paman dalam tradisi masyarakat Simalungun merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dan dikenal dengan istilah marboru tulang, yaitu mengambil anak perempuan paman sebagai istri. Berdasarkan observasi awal penelitian, sebagian masyarakat Islam Simalungun di Desa Tinokkah masih melaksanakan perkawinan dengan anak perempuan paman dan keberhasilan melaksanakan perkawinan tersebut dipandang sebagai suatu kebanggaan bagi keluarga besar.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Dedisyah Putra dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam tahun 2020 yang berjudul *"Tradisi Markobar dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam"*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Markobar bertujuan untuk saling memberikan nasihat dan menanamkan nilai-nilai ketahanan keluarga. Berdasarkan perspektif hukum Islam dengan tinjauan Maqashid as-Syari'ah, adat budaya yang tidak bertentangan dengan nilai Islam dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Adat istiadat yang sejalan dengan ajaran Islam juga dapat dipertahankan. Praktik Markobar mengandung nilai pemberian

UIN IMAM BONJOL PADANG

nasihat untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang belum sejalan dengan ajaran Islam sehingga perlu diperbaiki agar kedudukan syariat tetap lebih tinggi daripada nilai adat istiadat.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Jeane N. Saly, Naysa Andrea Thie, dan rekan-rekan dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dalam Journal of Social Science Research tahun 2023 yang berjudul *"Pelaksanaan Tradisi Sinamot Perkawinan Adat Batak Toba Perspektif Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974"*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya persoalan terkait tingginya sinamot yang menyebabkan laki-laki Batak membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mengumpulkan dana sebelum melangsungkan perkawinan. Penelitian tersebut menyarankan agar ketua adat Batak Toba membuat aturan khusus mengenai sinamot sehingga makna yang terkandung di dalamnya tetap terjaga dan pihak perempuan yang akan dinikahi dapat merasakan penghargaan terhadap dirinya. Tingginya sinamot juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan perkawinan karena adanya tuntutan pembayaran dari pihak perempuan.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Khotimah, Abdul Ghofur, dan rekan-rekan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam Journal for Southeast Asian Islamic Studies tahun 2025 yang berjudul *"Adat Pernikahan Batak Toba dan Mandailing: Perbedaan, Persamaan, dan Nilai-Nilai Sosial"*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat pernikahan Batak Toba dan Mandailing memiliki peran sosial yang signifikan sebagai sarana pemersatu keluarga dan masyarakat. Pernikahan dalam kedua masyarakat adat tersebut bukan hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga menjadi prosesi yang menyatukan dua keluarga besar dengan

UIN IMAM BONJOL PADANG

berbagai ikatan kekerabatan. Pernikahan adat juga menjadi simbol pemeliharaan nilai-nilai sosial dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Fakhri Abdillah Hasibuan dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam Journal of Family Studies tahun 2023 yang berjudul *"Tradisi Pataru Sere Sahatan dalam Perkawinan Adat Batak Angkola"*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi Pataru Sere Sahatan diawali dengan manyapai boban, yaitu menanyakan jumlah hantaran yang harus diserahkan. Selanjutnya dilakukan musyawarah untuk menyepakati jumlah hantaran, kemudian dilakukan penyerahan hantaran yang telah disepakati sekaligus menentukan waktu pelaksanaan pernikahan. Ditinjau dari konsep 'urf, tradisi Pataru Sere Sahatan termasuk 'urf al-'amali berdasarkan objeknya, 'urf al-khash berdasarkan cakupannya, dan 'urf al-shahih berdasarkan keabsahannya.
11. Penelitian yang dilakukan oleh Ester Paulin Marbun, Jetty E. T. Mawara, dan Mahyudin Damis dalam Jurnal Holistik tahun 2023 yang berjudul *"Tradisi Sinamot dalam Perkawinan Adat Suku Batak Toba di Kecamatan Limo Kota Depok"*. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan marhata sinamot, dilakukan tahap awal berupa pengenalan keluarga dan musyawarah antara kedua belah pihak keluarga calon pengantin untuk mempersiapkan pelaksanaan tradisi tersebut. Pada perkawinan campuran antara laki-laki Batak dan perempuan Sunda, tradisi sinamot dapat dilaksanakan sebagaimana perkawinan sesuku apabila perempuan Sunda memilih adat Batak sebagai sistem perkawinan dan sistem kekerabatannya. Sebelum rangkaian perkawinan adat dilakukan, perempuan Sunda tersebut harus menjalani proses mangain atau pemberian marga. Tradisi

UIN IMAM BONJOL PADANG

sinamot tetap dilaksanakan karena dipandang sebagai salah satu ciri khas dan identitas masyarakat Batak Toba yang harus dijaga dan dijunjung tinggi.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Afiq Budiawan dari STAI HM. Lukman Edy Pekanbaru dalam Jurnal An-Nahl tahun 2021 yang berjudul *"Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau"*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi perkawinan adat Melayu Riau terdiri atas berbagai aktivitas, di antaranya merisik-risik, menjarum-menjarum, melamar, mengantar tanda, menerima antaran, menggantung-gantung, mengukus, berandam, bertomat, akad nikah/ijab, cecah inai, berinai, hingga rangkaian kegiatan setelah akad. Berdasarkan penerapan al-'urf, rangkaian prosesi perkawinan adat Melayu Riau tersebut tidak dilarang dalam Islam karena mengandung maslahah.
13. Penelitian yang dilakukan oleh Sawaluddin Siregar dan Misbah Mardia dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan dalam Jurnal Al-Maqasid tahun 2021 yang berjudul *"Relevansi Term Kafa'ah pada Pernikahan Adat Batak Mandailing di Tabagsel"*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terlaksananya pernikahan berkaitan dengan kepribadian seseorang. Sebagian masyarakat menentukan unsur kesekufuan dalam perkawinan, sedangkan sebagian lainnya tidak memandang kesepadanan dari aspek harta, keturunan, kecantikan, pekerjaan, budi pekerti, maupun bebas dari aib. Unsur-unsur tersebut dipandang sebagai faktor pelengkap untuk mencapai keharmonisan perkawinan. Masyarakat Mandailing juga memandang bahwa perkawinan tidak harus dilakukan antara pasangan yang memiliki kekayaan, profesi, atau tingkat pendidikan yang sama karena kebahagiaan dan kesejahteraan perkawinan tetap dapat diwujudkan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

14. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Gunawan Harahap, Sawaluddin Siregar, dan Zulfan Efendi Hasibuan dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dalam I'tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan tahun 2024 yang berjudul *"Eksistensi Pandongani Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat"*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandongani merupakan pendamping pengantin dalam adat Batak pada acara pernikahan. Pandongani diambil dari pihak kahanggi yang masih lajang dan disesuaikan dengan pengantin yang akan menikah. Pengantin laki-laki mendapatkan pandongani laki-laki, sedangkan pengantin perempuan mendapatkan pandongani perempuan. Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan pandongani dinilai sah karena tidak menimbulkan mudarat bagi pengantin, melainkan membantu dan mempermudah pengantin dalam pelaksanaan perkawinan.
15. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Arabiyah, M. Fahmi Hazdan, dan rekan-rekan dari Universitas Panca Bhakti dalam Arus Jurnal Sosial dan Humaniora tahun 2024 yang berjudul *"Progresifitas Kedudukan Boru Batak dalam Adat Batak Toba"*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam adat Batak memiliki kedudukan yang setara dengan peran lainnya dan mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat adat. Walaupun perempuan pada akhirnya masuk ke dalam sistem marga suaminya, hak-haknya sebagai perempuan tetap dapat dilaksanakan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Batak Toba yang berlandaskan Dalihan Na Tolu bersifat progresif dan tidak bersifat anti terhadap gender tertentu.
16. Penelitian yang dilakukan oleh Jayusman, Shafra, dan rekan-rekan dari UIN Raden Intan Lampung dalam Jurnal Muqaranah tahun 2024 yang berjudul *"Tradisi Mahar Berupa Emas pada Perkawinan Masyarakat*

UIN IMAM BONJOL PADANG

*Kecamatan Tanjung Senang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi mahar berupa emas telah melekat dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Tanjung Senang dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Tradisi tersebut dinilai telah sejalan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Nilai mahar berupa emas berkaitan dengan pendidikan, profesi, serta status sosial calon suami dan istri, dan ditentukan melalui musyawarah keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, tradisi tersebut dinilai sejalan dan diakomodasi oleh hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

17. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Akbar Sitompul dan Elsi Liana dari STAIN Mandailing Natal dalam Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial tahun 2024 yang berjudul *"Analisis Hukum Islam Terkait Tradisi Mangalojongkon Boru dalam Perkawinan Masyarakat Mandailing"*. Penelitian ini membahas tradisi Mangalojongkon Boru dalam perspektif hukum Islam dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tersebut memiliki makna positif dalam mempererat hubungan sosial dan kekeluargaan. Namun, terdapat beberapa unsur dalam tradisi yang perlu disesuaikan agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan keadilan serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam perkawinan.
18. Penelitian yang dilakukan oleh Mislan dan Rijal Kahfi Nasution dari Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi dalam Malay Studies: History, Culture and Civilization tahun 2023 yang berjudul *"Tradisi Pernikahan di Desa Rumbio dalam Adat Mandailing"*. Penelitian ini membahas proses pernikahan dalam adat Mandailing di Desa Rumbio, sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan

UIN IMAM BONJOL PADANG

pernikahan meliputi manggarit boru, manyapai boru, padamos hata, patobang hata, dan horja pabuat boru. Rangkaian tradisi tersebut menjadi bagian dari proses masuknya seseorang ke dalam sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu, khususnya dalam kaitannya dengan keberlanjutan marga terutama melalui anak laki-laki.

19. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Anggie Nafitri.H, Bedriati Ibrahim, dan Asyrul Fikri dari Universitas Riau dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora tahun 2023 yang berjudul *"Tata Cara Perkawinan Suku Mandailing di Kecamatan Mandau pada Era Globalisasi"*. Penelitian ini membahas tata cara perkawinan suku Mandailing di Kecamatan Mandau. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan tahapan perkawinan setelah masuknya era globalisasi. Sebelum era globalisasi terdapat 18 tahapan tata cara perkawinan, sedangkan setelah era globalisasi menjadi 10 tahapan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu komunikasi, ekonomi, masuknya budaya lain, waktu, dan pendidikan. Penelitian ini memperlihatkan adanya perubahan dalam pelaksanaan tradisi perkawinan Mandailing sebagai akibat dari perkembangan kehidupan masyarakat dan globalisasi.
20. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Fahmi Siregar dan Zainal Arifin Purba dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam Journal of Social Community tahun 2023 yang berjudul *"Sanksi Adat Perkawinan dengan Boru Ni Namboru pada Masyarakat Mandailing Perspektif Urf (Studi Kasus pada Masyarakat Mandailing di Kabupaten Deli Serdang)"*. Penelitian ini membahas sanksi adat Mandailing dalam perkawinan sepupu yang disebut Boru Ni Namboru dan mengaitkannya dengan konsep 'urf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat tersebut bertolak belakang dengan ajaran Islam karena dapat menimbulkan dampak negatif dan permasalahan di lingkungan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kebiasaan yang bertentangan dengan syara', menghalalkan sesuatu yang haram, atau membatalkan sesuatu yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

wajib merupakan kebiasaan yang rusak. Oleh karena itu, sanksi adat Mandailing tersebut dinilai tidak pantas untuk terus diberlakukan dalam masyarakat adat Mandailing di Kabupaten Deli Serdang.

21. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Kartini dan Zainal Azwar dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dalam Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum tahun 2022 yang berjudul *"Tradisi Mangan Maradat dalam Acara Walimatul 'Ursy Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Pasaman Barat)"*. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi dengan pendekatan kualitatif dan etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi mangan maradat berperan dalam memperkuat hubungan sosial, budaya, dan agama dalam pelaksanaan walimatul 'ursy di Pasaman Barat. Tradisi tersebut merupakan simbol pelepasan sekaligus penerimaan pasangan baru yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dan dikenal pula sebagai acara patobangon. Pelaksanaannya melibatkan pemangku adat, kepala keluarga, kedua mempelai, keluarga, serta pemuda dan pemudi. Dari sudut pandang maslahah, praktik mangan maradat dinilai lebih banyak mendatangkan manfaat dan menjauhkan mafsadat.
22. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Sofiana, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, dan Nurhafilah Musa dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law tahun 2022 yang berjudul *"Tradisi Segheh dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf dan Maslahah Mursalah"*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi segheh menimbulkan beberapa kemudaratan apabila diwajibkan dalam kondisi calon mempelai laki-laki tidak mampu secara finansial. Kondisi tersebut dapat menyebabkan suami dan keluarga menumpuk utang, bahkan menjual atau menggadaikan aset pokok. Berdasarkan

UIN IMAM BONJOL PADANG

perspektif ‘urf dan maslahah mursalah, tradisi segheh yang dipaksakan dalam kondisi tidak mampu termasuk ‘urf fasid dan maslahah mulghah. Namun, apabila pihak laki-laki memiliki kemampuan finansial, tradisi tersebut diperbolehkan karena dapat membawa manfaat dalam kehidupan rumah tangga, khususnya membantu mempersiapkan perlengkapan rumah tangga.

23. Penelitian yang dilakukan oleh Edy Gunawan dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum tahun 2022 yang berjudul *“Penetapan Jumlah Belis dalam Perkawinan di Desa Nanga Mbaur Perspektif Maslahah”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan menganalisis data menggunakan metode Miles dan Huberman. Penelitian tersebut membahas penetapan jumlah belis dalam perkawinan yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai konsep perkawinan dalam Islam. Jumlah belis yang terlalu besar dapat memberatkan pihak laki-laki sehingga sebagian masyarakat menunda perkawinan karena biaya yang terlalu besar. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa memudahkan perkawinan dengan tidak memberikan beban yang berat merupakan perbuatan yang lebih baik karena biaya perkawinan yang terlalu besar dapat menimbulkan persoalan bagi masyarakat.
24. Penelitian yang dilakukan oleh Luthfi Gofar Fathoni dari Universitas Muhammadiyah Malang dalam Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan tahun 2023 yang berjudul *“Konsep Kufu’ dalam Pernikahan di Desa Lamahala Jaya Ditinjau dari Maslahah Mursalah”*. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku perkawinan serta mengkaji dokumen, laporan tahunan, dan buku-buku hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan pernikahan semarga di Desa Lamahala Jaya tidak sesuai dengan konsep kufu’

UIN IMAM BONJOL PADANG

apabila hanya didasarkan pada strata adat dan marga. Dalam perspektif maslahah mursalah, larangan tersebut tidak termasuk kategori al-daruriyyat, tetapi termasuk al-hajjiyyat karena dibutuhkan sebagian masyarakat adat untuk memper mudah kesejahteraan rumah tangga dan diyakini dapat menghindarkan penyakit serta menambah anggota keluarga. Penelitian tersebut juga mengaitkan larangan perkawinan dengan ketentuan dalam Q.S. An-Nisa ayat 23.

25. Penelitian yang dilakukan oleh Farhan Zamzami, mahasiswa Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2024, yang berjudul *"Prosesi 'Malam Pacar' dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis Perspektif Maslahah Mursalah (Studi di Desa Ganra, Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan)"*. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Islam empiris dengan pendekatan hukum sosiologis (*socio-legal approach*). Hasil penelitian menunjukkan adanya pemahaman dan praktik masyarakat terhadap tradisi Malam Pacar atau Mappacci, yang salah satu simbolnya menggunakan daun Pacci atau daun bersih. Berdasarkan perspektif Maslahah Mursalah, tradisi tersebut tidak dibahas secara khusus dalam dalil-dalil syar'i, tetapi juga tidak bertentangan dengan dalil tersebut. Tujuan pelaksanaan tradisi ini berkaitan dengan upaya menjaga prinsip Kulliyat Al-Khams, sehingga tradisi tersebut dapat terus dilestarikan oleh masyarakat adat Bugis.

## 1.7 Landasan Teori

### 1.7.1 Walimatul Urs dalam Hukum Islam

Walimah (وليمة) berasal dari kata Arab yang berarti "pertemuan" atau "kumpul" mengacu pada berkumpulnya suami dan istri serta kerabat, sanak saudara, dan tetangga. Istilah walimah juga merujuk pada makanan yang disajikan khusus dalam rangkaian acara pesta pernikahan, yaitu hidangan yang diberikan kepada para tamu undangan atau peserta acara (Neliyanti 2020, 18).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Rasulullah SAW juga pernah menyelenggarakan walimah atas pernikahannya dan menganjurkan para sahabat untuk melaksanakan walimah, meskipun dengan hidangan yang sederhana, seperti kurma, roti, dan seekor kambing, sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ (البخاري ٤٧٧٠)

Terjemahan:
"Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Hammad] dari [Tsabit] dari [Anas] ia berkata : Nabi shallahu'alaihi wa sallam tidak pernah mengadakan walimah terhadap seorang pun dari istri-istrinya sebagaimana walimah yang beliau adakan atas Zainab saat itu,beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing" (HR Bukhari 4770).

Para ulama fikih memiliki pandangan yang berbeda terkait hukum pelaksanaan walimatul urs (jamuan pernikahan). Sebagian dari mereka menganggap bahwa pelaksanaannya adalah wajib, sementara sebagian lainnya memandangnya sebagai amalan sunnah. Dalam karya Majmu' Fatwa yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, dinyatakan bahwa pelaksanaan walimatul urs termasuk dalam kategori sunnah, sedangkan kehadiran pada acara tersebut dianjurkan serta diperintahkan dalam syariat Islam (Lubis 2020, 30).

Dalam pengertian yang umum digunakan oleh para ulama, walimatul 'ursy merupakan suatu perjamuan yang diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya akad perkawinan, yang diwujudkan melalui penyediaan hidangan bagi para tamu. Walimatul 'ursy memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan berbagai bentuk perayaan lainnya, karena perkawinan sendiri merupakan peristiwa yang memiliki nilai dan kedudukan penting dalam kehidupan seseorang (Syarifudddin 2011, 155).

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa walimatul 'ursy merupakan suatu perayaan yang diselenggarakan oleh pasangan pengantin sebagai bentuk ungkapan syukur atas terlaksananya

UIN IMAM BONJOL PADANG

pernikahan. Perayaan ini dilakukan dengan mengundang keluarga, kerabat, dan masyarakat untuk turut merasakan kebahagiaan serta menyaksikan peresmian perkawinan kedua mempelai. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mendoakan pasangan pengantin agar mampu mempertahankan dan membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

### 1.7.2 *Maslahah*

Salah satu metode yang digunakan dalam pembentukan hukum Islam adalah *maslahah* (Basri 2020, 89). Secara umum, maslahah dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia, baik dengan mendatangkan keuntungan dan kesenangan maupun dengan mencegah terjadinya kemudaratan dan kerusakan.

Dengan demikian, maslahah merupakan kemaslahatan yang tidak memiliki dasar dalil khusus yang secara langsung membenarkan maupun menolaknya. Apabila terdapat suatu persoalan yang belum memiliki ketentuan hukum secara khusus dan tidak ditemukan 'illat yang dapat digunakan untuk menetapkan hukumnya berdasarkan syara', kemudian persoalan tersebut dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip syariat karena mengandung manfaat atau bertujuan menghindarkan kemudaratan, maka pertimbangan hukum semacam ini dapat dikategorikan sebagai maslahah (Syarifuddin 2009, 346).

Asy-Syatibi, salah seorang ulama dari mazhab Maliki, menjelaskan bahwa *maslahah mursalah* merupakan prinsip syariat yang tidak memiliki dalil khusus dalam nash, tetapi memiliki kesesuaian dengan tujuan dan ketentuan syariat serta dapat dipahami maknanya melalui berbagai dalil syara'. Dengan demikian, prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum selama memiliki landasan yang kuat dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat yang bersifat *qath'i*. Berdasarkan penjelasan Asy-Syatibi tersebut, dapat dipahami bahwa:

UIN IMAM BONJOL PADANG

1. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (ma'qulat) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'i (Basri 2020, 90).

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian empiris, yang dilakukan di Simpang Langsat Kadap, Kabupaten Pasaman. Dengan objek penelitian adalah pada tradisi adat *Manyantan Boru* yang diberikan kepada mempelai perempuan (*boru*) yang dilakukan masyarakat dalam tradisi *Manyantan Boru* adat Tapanuli di Simpang Langsat Kadap, Kabupaten Pasaman. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya (Murdiyanto, 2020)

### 1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Simpang Langsat Kadap, Kabupaten Pasaman. Alasan memilih lokasi ini karena terjadi tradisi adat *Manyantan Boru* di lokasi tersebut.

### 1.8.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek yang menjadi data atau informasi yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sumber data ini dapat dikelompokan berdasarkan cara pengumpulan data antara lain:

a. Sumber Data Primer

   Sumber data primer pada penelitian ini adalah tokoh adat Hoirunnas, Baginda, Sutan, tokoh agama Ahmad, Defri, serta orang tua Hayati, Mastidoir, Nelli, kemudian kedua mempelai yang menikah yang sudah

UIN IMAM BONJOL PADANG

selesai melangsungkan tradisi *Manyantan Boru* tersebut saat berada di rumah mempelai laki-laki setelah akad nikah selesai,dapat di saksikan secara langsung di Simpang Langsat Kadap, Kabupaten Pasaman.

b. Sumber data sekunder

Sumber data skunder adalah data kedua yang diperoleh peneliti dari hasil publikasi pihak lain yang telah tersedia. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan diperoleh dari Al-Quran, Hadis, Buku, Usul fikih, Kaidah-kaidah fikih, Fikih munaqahat, website, google schooler, dan data lainnya.

### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan fakta-fakta serta informasi yang ada dilapangan:

a. Wawancara

Teknik Wawancara adalah interaksi yang terjadi antara dua pihak atau lebih sehingga diantara keduanya terjadi komunikasi dan tatap muka yang salah satu pihak menjadi penanya dan pihak lainya sebagai responden untuk mendapatkan dan menggali suatu informasi yang ingin dituju (Fadhallah 2021, 2). Metode ini digunakan oleh penulis untuk mewawancara kepada responden sehingga penulis pendapatkan informasi dan fakta yang lebih mendalam dengan melontarkan pertanyaan pertanyaan kepada responden mengenai masalah yang ingin diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dapat menunjang data-data penulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dokumentasi ini dapat berupa surat,foto,vidio,audio suara dan lain-lain.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara baik dan tepat dengan data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi langsung ke lapangan atau tempat dimana penulis

UIN IMAM BONJOL PADANG

melakukan suatu penelitian untuk menambah pemahaman khususnya peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sehingga nantinya bisa disajikan dalam bentuk temuan bagi orang lain (Rijali 2018).

Tekniknya adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan bagaimana praktik dan pelaksanaan tradisi *Manyantan Boru* dan juga memaparkan upaya tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menyesuaikan tradisi *Manyantan Boru* adat Tapanuli pada masyarakat Simpang Langsat Kadap, Kabupaten Pasaman. Kemudian setelah data didapatkan, penulis melakukan analisis dengan mempertimbangkan dari sudut pandang *maslahah* selanjutnya, berdasarkan hasil dari analisis tersebut, penulis merumuskan kesimpulan yang relevan agar mudah dipahami sehingga bisa memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi.

UIN IMAM BONJOL
PADANG